

DETERMINAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (2008-2012)

NUR SUHARTATIK

ROHMAWATI KUSUMANINGTIAS

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya,
Kampus Ketintang Surabaya 60231
Email: noerzsanma@yahoo.com

Abstract: *Financing to Deposit Ratio (FDR) is the ratio between the financing provided by bank to the third party. The purpose of this study was to analyze the effect of the Capital Adequacy Ratio (CAR), Third Party Funds (TPF), Bank Indonesia Sharia Certificate (SBIS), Non Performing Financing (NPF) of the Financing to Deposit Ratio (FDR). The method used is the purposive sampling method. With data analysis techniques multiple linear regression. Hypothesis testing using t-statistics and F-statistics. Results showed that the independent variables simultaneously influence the FDR. Partially, NPF influence on FDR. While CAR, DPK, SBIS no effect on the FDR. So should the level of NPF stabil so as not to exceed the limit set by BI.*

Keywords: *Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Third Party Funds (TPF), Bank Indonesia Sharia Certificate (SBIS), Non Performing Financing (NPF).*

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, maka semakin baik pula kondisi perekonomian negara tersebut. Dalam kegiatan perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh kinerja perbankan sehingga pemerintah mendorong tumbuhnya perbankan yang sehat. Seluruh kegiatan perekonomian membutuhkan jasa perbankan untuk pembiayaan atau pendanaan. Banyak peran perbankan dalam perekonomian salah satunya adalah menjadi lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*). Sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*defisit spending unit*) sehingga hal ini mempunyai posisi yang strategis dalam perekonomian nasional.

Kasmir (2008) menyatakan bahwa bank dilihat dari segi cara menentukan harga terbagi menjadi dua kelompok bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dimana bank konvensional dalam menentukan harga dan mencari keuntungan dengan menggunakan sistem bunga dan biaya yang telah ditetapkan, sedangkan pada bank syariah menggunakan prinsip syariah yaitu dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau perbankan lainnya.

Perkembangan bank yang cukup signifikan dalam mengembangkan produk dan layanan perbankan memberikan dampak terhadap masyarakat dalam mengelola uang. Sebagian besar masyarakat saat ini lebih memilih memanfaatkan bank syariah, karena bank syariah menjadi perhatian bagi kalangan masyarakat. Dimana pada tahun 1998 terjadi krisis moneter sehingga menimbulkan dampak yang

negatif bagi perekonomian negara Indonesia. Tak dapat dihindari sektor perbankan juga mengalami imbas dari krisis tersebut. Bank konvensional mengalami penurunan namun bank syariah tidak terkena imbasnya karena bank syariah tidak menganut sistem bunga sehingga dapat mempertahankan eksistensinya dalam menjaga kestabilan moneter (Satria:2006). Sehingga masyarakat mempertimbangkan keberadaan bank syariah sampai saat ini. Untuk melihat perkembangan perbankan, maka parameter yang digunakan adalah tingkat LDR (*loan to deposit ratio*) yang sering dipakai dalam melihat pertumbuhan perekonomian nasional. Sedangkan pada bank syariah menggunakan istilah FDR (*financing to deposit ratio*).

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Remi, 1999:177). FDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank syariah dalam menyalurkan DPK yang dihimpun oleh bank syariah yang bersangkutan. Tingkat intermediasi bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat dari besarnya FDR bagi bank syariah dan LDR bagi bank konvensional. FDR tertinggi bank syariah berada pada tahun 2012 sebesar 120,65 %. Dan LDR tertinggi bank konvensional juga dialami pada tahun 2012 sebesar 84,51 %. Hal tersebut menjelaskan bahwa bank syariah lebih baik daripada bank konvensional dari segi intermediasinya. Besarnya FDR pada bank syariah mengindikasikan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingginya rasio FDR (*Financing to deposit ratio*). Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti di temukan hasil yang berbeda-beda.

Penelitian Prihatiningsih (2011) memberikan hasil bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap FDR bank syariah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Aziz (2011) dan Amriani (2012) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap FDR bank syariah dan konvensional. Dalam penelitian Prihatiningsih (2011) menyatakan bahwa DPK mempunyai hubungan negatif terhadap FDR. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian dari Aziz (2011) dan Arma (2010) dimana dalam penelitian mereka menyatakan bahwa DPK mempunyai pengaruh positif terhadap FDR.

Penelitian Prihatiningsih (2011) menyatakan bahwa DPK mempunyai hubungan negatif terhadap FDR. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian dari Aziz (2011) dan Arma (2010) dimana dalam penelitian mereka menyatakan bahwa DPK mempunyai pengaruh positif terhadap FDR.

Penelitian Prihatiningsih (2011) menyatakan hasil bahwa SBIS berpengaruh berpengaruh dan tidak signifikan terhadap FDR. Penelitian Solissa (2009) yang menunjukkan jumlah penempatan dana pada SBIS berpengaruh berpengaruh dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah. Namun pada penelitian Aziz (2011) menyatakan bahwa SBIS tidak berpengaruh terhadap FDR bank syariah.

Penelitian Satria (2006) dan Aziz (2011) menemukan hasil bahwa NPF berpengaruh positif terhadap FDR bank syariah. Namun pada penelitian Arma (2011) menemukan hasil bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap LDR bank konvensional.

Hasil beberapa penelitian terdahulu menunjukkan masih terjadi perbedaan hasil penelitian (*research gap*) mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap FDR maka

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, DPK, SBIS dan NPF terhadap FDR.

KAJIAN PUSTAKA

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Menurut Muhammad (2005:17) dalam Prihatiningsih (2011) menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Dan menurut Remi (1999:177) FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Variabel ini diwakili oleh *Financing to deposit ratio* (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan. Maksimal FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 110%. Sehingga dapat diperoleh rumus FDR sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana pihak ke tiga}} \times 100 \%$$

Rasio ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit/pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya.

Capital Adeque Ratio (CAR)

Capital Adeque Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit,penyertaan,surat berharga,tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain.

Capital Adequecy Ratio (CAR) adalah kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Besarnya CAR dalam suatu bank telah ditentukan sebesar 8 %. Angka 8 % merupakan standart dari BIS (*Bank For International Settlement*) (Hasibuan 2005 : 58).

Sedangkan *Capital Adaque Ratio* (CAR) menurut (Dendawijaya, 2005: 121) merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{va Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100 \%$$

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian - kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

Dana Pihak Ke Tiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) adalah keseluruhan dana yang dihimpun bank dari masyarakat. Menurut Kasmir (2002) DPK (Dana Pihak Ketiga) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank, maka bank tersebut dapat menyalurkan kredit lebih banyak. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).

Menurut Kasmir (2010:67) dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan

sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis yaitu : bentuk giro, deposito, dan tabungan. Dengan rumus dana pihak ke tiga sebagai berikut :

$$DPK = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) menurut peraturan Bank Indonesia No.10/11/2008 tanggal 31 maret 2008, menjelaskan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS yang diterbitkan oleh bank Indonesia menggunakan akad jualah.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) telah diterbitkan pada akhir triwulan I 2008. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang SBIS, SBIS adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah ini tidak dapat diperjualbelikan seperti surat berharga lainnya. Atas penitipan ini BI memberikan bonus dimana bonus yang diberikan tersebut tidak boleh dipersyaratkan atau dengan kata lain bersifat sukarela sehingga tidak ada ratenya (Sholichah : 2012). SBIS dapat langsung dilihat dari laporan keuangan perbankan syariah yang telah dipublikasi oleh Bank Indonesia.

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan istilah yang sama dengan NPL (*Non Performing Loan*) pada bank konvensional. Dimana dalam penelitian Arma (2010) menyatakan bahwa NPL merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio ini dapat dirumuskan sesuai SE No.6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{jumlah pembiayaan yang bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

Kredit bermasalah didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Kriteria rasio NPF analog dengan NPL dibawah 5% (Granita : 2011).

Hubungan CAR, DPK, SBIS, NPF dan FDR

Capital Adeque Ratio (CAR) menurut (Dendawijaya,2005:121) merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Jumlah modal yang memadai memegang peranan penting dalam memberikan rasa aman kepada calon atau para penitip uang. Sehingga akan mempengaruhi besaran dana yang dapat

dikumpulkan oleh bank untuk disalurkan. Sehingga CAR mempunyai hubungan positif terhadap FDR.

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank, maka bank tersebut dapat menyalurkan kredit lebih banyak. Sehingga dapat dijelaskan bahwa semakin besar DPK maka semakin besar pula pembiayaan (FDR) yang disalurkan kepada masyarakat. Sehingga DPK mempunyai hubungan positif terhadap FDR.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan salah satu instrumen likuiditas yang dimiliki perbankan syariah di Indonesia. Namun dengan adanya SBIS akan mengurangi citra perbankan syariah dalam pembiayaan sektor riil. Dimana pada saat tertentu, SBIS menarik bagi perbankan syariah untuk menanamkan dananya pada instrumen ini dibandingkan dengan disalurkan melalui pembiayaan. Sehingga pada saat bonus SBIS naik bank akan mengurangi jumlah pembiayaannya (Hilmi:2006 dalam Sholichah:2012). Sedangkan pada saat bonus SBIS turun maka bank syariah tidak membeli SBIS tetapi tetap menyalurkan dananya ke masyarakat karena tingkat hasil yang diharapkan lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SBIS mempunyai hubungan negatif terhadap FDR bank syariah.

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukan kerugian akibat risiko pembiayaan. Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi mengharuskan bank membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar. Hal ini akan membuat bank menurunkan

jumlah kredit yang disalurkan. Sehingga *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai hubungan negatif terhadap *Financing To Deposit Ratio* (FDR).

Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : CAR, DPK, SBIS, dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap FDR perbankan syariah di Indonesia.

H2 : CAR, DPK, SBIS, dan NPF berpengaruh secara parsial terhadap FDR perbankan syariah di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian konklusif kausal. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah keseluruhan laporan keuangan triwulan bank umum syariah tahun 2008-2012. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* artinya teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga diperoleh 3 bank umum syariah yang memenuhi kriteria yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah.

Variabel dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah FDR. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah CAR, DPK, SBIS, dan NPF.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang

diberikan sebagai likuiditasnya. Perhitungan FDR dapat menggunakan rumus yang sesuai dengan Remi (1999:177) yaitu menggunakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.

Capital Adeque Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko. Perhitungan CAR dapat menggunakan rumus yang sesuai dengan rumus Dendawijaya, 2005: 121 dengan membandingkan jumlah modal yang dimiliki oleh bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Dimana aktiva tertimbang menurut riisiko dapat diketahui dengan melakukan penjumlahan ATMR aktiva yang tercantum dalam neraca dan aktiva yang bersifat administratif.

Dana pihak ketiga (DPK) adalah keseluruhan dana yang dihimpun bank dari masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Perhitungan CAR sesuai dengan rumus yang dikemukakan oleh Kasmir, 2010: 67 dengan menjumlah sumber dana bank yang terdiri dari giro, deposito, dan tabungan.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. Besarnya CAR dapat diperoleh dengan melihat seberapa besar dana yang dikeluarkan bank syariah pada instrumen SBIS yang terletak pada laporan keuangan perbankan syariah yang dipublikasikan oleh bank Indonesia.

Non Performing Financing (NPF) indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit. Menurut Arma (2011) NPL merupakan rasio

yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Sesuai SE No.6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 dapat diketahui besarnya NPF dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana pihak ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) yang diperoleh dari bank Indonesia yaitu laporan keuangan triwulan bank umum syariah tahun 2008-2012.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik analisis linier berganda. Sedangkan untuk mengolah data digunakan bantuan program SPSS 20 (*Statistic Product And Servis Solution*). Namun terlebih dahulu melakukan perhitungan pada masing-masing variabel. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Setelah memenuhi uji asumsi klasik dilakukan uji signifikansi simultan, uji signifikansi parsial, persamaan regresi dan uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, kemudian dilakukan uji asumsi klasik. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (KS), dimana nilai KS dalam penelitian ini sebesar 0,992 yang nilainya lebih besar dari 5% sehingga disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Uji multikolinieritas diperoleh nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF

kurang dari 10 sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas. Uji heterokedastisitas menggunakan uji glejser dimana masing-masing variabel nilai signifikansinya lebih dari 5% sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin watson dengan nilai durbin watson sebesar 2,039 sehingga dapat diambil keputusan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

Setelah memenuhi uji asumsi klasik kemudian dilakukan analisis regresi linier berganda dengan hasil yang terdapat pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Sig. F	Sig. t	T	(R ²)
Regresi	0,000			0,474
CAR		0.109	- 1.163	
DPK		0.121	-1,576	
SBIS		0.397	-.854	
NPF		0.035	2.162	

Sumber: diolah penulis (2013)

Nilai signifikansi F sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 sehingga diketahui bahwa CAR, DPK, SBIS dan NPF secara bersama-sama berpengaruh terhadap FDR.

Variabel CAR diperoleh signifikansi t sebesar 0,109 > 0,05 ini berarti variabel CAR tidak berpengaruh terhadap FDR. Untuk variabel DPK diperoleh signifikansi t sebesar 0,121 > 0,05 ini berarti variabel DPK tidak berpengaruh terhadap FDR. Untuk variabel SBIS diperoleh signifikansi t sebesar 0,397 > 0,05 ini berarti variabel SBIS tidak berpengaruh terhadap FDR. Untuk variabel NPF diperoleh signifikansi t sebesar 0,035 < 0,05 ini berarti variabel NPF berpengaruh terhadap FDR. Persamaan regresi berganda yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

$$FDR = 0,667 + 1,053 NPF$$

Koefisien determinasi (R²) menghasilkan nilai *adjusted R square*

sebesar 0,474. Hal ini berarti variabel CAR, DPK, SBIS dan NPF hanya dapat mempengaruhi variabel FDR sebesar 47,4% dan 52,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap FDR Bank Umum Syariah.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Jumlah modal yang memadai memegang peranan penting dalam memberikan rasa aman kepada calon atau para penitip uang.

Hasil penelitian menunjukan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap FDR bank umum syariah. Peningkatan atau penurunan nilai CAR selama periode penelitian tidak mempengaruhi nilai FDR Bank Umum Syariah. Sehingga semakin besar CAR maka semakin tinggi kemampuan permodalan bank dalam menjaga timbulnya risiko kerugian kegiatan usahanya namun belum tentu secara nyata berpengaruh terhadap peningkatan pembiayaan. Apabila CAR tinggi maka dapat mengurangi kemampuan bank dalam melakukan ekspansi usahanya seperti pembiayaan karena semakin besar cadangan modal yang digunakan untuk menutupi risiko kerugian. Dalam penelitian ini risiko kerugian yang ditimbulkan dapat ditutupi dengan besarnya dana pihak ketiga maupun besarnya bonus SBIS yang dimiliki oleh bank syariah tersebut. Hal tersebut terlihat pada dana pihak ketiga yang semakin tinggi dan penempatan dana pada instrumen keuangan SBIS juga mengalami peningkatan pada periode

penelitian. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prayudi (2011).

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap FDR Bank Umum Syariah

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank, maka bank tersebut dapat menyalurkan kredit lebih banyak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap FDR bank umum syariah. Dengan meningkatnya dana pihak ketiga yang dihimpun bank dari masyarakat tidak selalu menaikkan proporsi pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. Hal itu dikarenakan bank umum syariah juga tertarik untuk menanamkan dananya pada instrumen keuangan seperti giro wadiah yang ditempatkan pada BI yang menawarkan keuntungan lebih tinggi tanpa mendapatkan resiko. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu penelitian Prihatiningsih (2012) dan Nandadipa (2010).

Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap FDR Bank Umum Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan salah satu instrumen likuiditas yang dimiliki perbankan syariah di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SBIS tidak berpengaruh terhadap FDR bank umum syariah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa besar kecilnya dana yang ditempatkan pada instrumen SBIS tidak mempengaruhi besarnya pembiayaan yang dilakukan oleh bank umum syariah. Karena terdapat batas minimal FDR 80% agar bisa menempatkan dananya pada instrumen SBIS. Hal ini dibuktikan dengan data SBIS pada periode penelitian dimana terdapat bank yang menempatkan dana pada SBIS dan bank yang tidak melakukan penempatan dana pada SBIS. Namun pada kondisi tersebut bank bersangkutan tetap menyalurkan pembiayaan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Prihatiningsih (2012).

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap FDR Bank Umum Syariah

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukan kerugian akibat risiko pembiayaan. Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi mengharuskan bank membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar.

Hasil menunjukan bahwa NPF berpengaruh terhadap FDR bank umum syariah. NPF merupakan masalah pembiayaan yang diakibatkan karena deposan tidak dapat membayar tagihan atau pembiayaan. Sehingga besarnya NPF menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Peningkatan NPF masih berada pada batas wajar NPF 5%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka akan meningkatkan resiko pembiayaan bermasalah. Penelitian

ini didukung oleh penelitian dari Irwan (2010) dan Siregar (2005).

KESIMPULAN

Secara bersama-sama *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Ratio* (NPF) mempunyai pengaruh terhadap FDR Bank Umum Syariah. Secara parsial CAR tidak berpengaruh terhadap FDR. Dalam menutupi risiko kerugian yang ditimbulkan dapat diatasi dengan memanfaatkan besarnya dana pihak ketiga maupun besarnya bonus SBIS yang dimiliki oleh bank syariah tersebut. Secara parsial DPK tidak berpengaruh terhadap FDR. Dana yang dihimpun ditempatkan pada instrumen keuangan lain yang dapat memberikan keuntungan lebih besar tanpa menimbulkan risiko.

Secara parsial SBIS tidak berpengaruh terhadap FDR Bank Umum Syariah. BI menetapkan batas penempatan yang harus dipenuhi oleh bank umum syariah. Sehingga besar kecilnya SBIS tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan. Secara parsial NPF berpengaruh terhadap FDR. Peningkatan NPF masih berada pada batas wajar NPF 5%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka akan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah.

SARAN

Mempertahankan NPF pada tingkat yang rendah sesuai peraturan Bank Indonesia. Karena NPF dijadikan sebagai pedoman untuk mengukur risiko kredit macet untuk menentukan pembiayaan yang dilakukan. Dan memperhatikan besarnya rasio FDR sesuai ketentuan BI agar tingkat likuiditas bank tetap terjaga. Memperhatikan variabel NPF

dalam membuat keputusan untuk melakukan transaksi di Bank Syariah. Serta Melakukan penelitian sejenis dengan mengganti CAR dengan yang lain seperti *Debt To Equity Ratio*, *Debt Ratio* serta menambah sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Masitha dan Mentayani, Ida. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intermediasi Studi Pada Bank Umum Swasta Kalimantan Selatan Tahun 2007-2009. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. 11 (2): 107-116.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Anugraha, Rinal Satria. 2006. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Skripsi* diterbitkan Bogor. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
- Amriani, Fitri Riski. 2012. Analisis pengaruh CAR, NPL, BOPO, dan NIM terhadap LDR pada bank BUMN persero di Indonesia periode 2006-2010. *Skripsi* diterbitkan. Makasar. FEB Universitas Hasanudin.
- Aziz yahya, Abdul. 2011. Analisis Pengaruh Variabel Makro Dan Mikro Terhadap Financing To Deposit Ratio (FDR) Perbankan Syariah. Makalah disajikan dalam Seminar Ekonomi Islam. *Tazkia University College of Islamic Economics*. Bogor.
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Haryati, Sri. 2009. Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia : Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol 13, No 2, Hal.299-310.
- Hasibuan, Malayu SP. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta : BPFE.
- Machmud dan Rukmana.2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Indonesia* Jakarta : Erlangga.
- Malhotra, Naresh K. 2009. Riset Pemasaran. Jakarta : Indeks.
- N Q Irwan, Lella. 2010. Tinjauan Terhadap Fungsi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intermediasi Perbankan Nasional. *Jurnal Trikonomika*. 9 (2): 96-104.
- Nasirudin.2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Loan To Deposit Ratio* (LDR) di BPR Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Semarang. *Tesis*. Program Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
- Nuriyah Solissa, Dian. 2009. Pengaruh SBIS Terhadap Tingkat FDR Perbankan Syariah (Analisis Simulasi Kebijakan). *Tesis* diterbitkan. Jakarta. PSKTTI Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Pratama, Billy Arma. 2010. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan. (Studi Pada Bank Umum Di Indonesia Periode Tahun 2005-2009). *Tesis* diterbitkan. Semarang. FE Universitas Diponegoro.
- Prihatiningsih. 2012. *Dinamika Financing To Deposit Ratio (FDR) Perbankan Syariah Tahun 2006-2011*. *Jurnal Orbith*, 8 (3):.183-188.
- Tracey,Mark. 2011.The Impact of Non Performing Loan on Growth: *Journal Of Money, Credit And Banking*. 26 (3): 585-628.
- Remi Sjahdeini, Sutan. 1999.*Perbankan Islam*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti
- Sholichah, Nikmatus. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2008-2011. *Skripsi* tidak dipublikasikan. Program Studi Manajemen Universitas Negeri Surabaya
- Simorangkir.2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sulhan dan Ely Siswanto. 2008. *Manajemen Bank: Konvensioanal Dan Syariah*. Malang: UIN Malang Press.
- Sumitro, Warkum. 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Ulum, Fahrur. 2011. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Surabaya : CV Putra Media Nusantara.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jakarta.